



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Zul Herri Harahap bin H. Barihim Harahap, NIK 1220053006650001, tempat/ tanggal lahir Lantosan II / 30 Juni 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.6/SK/I/2023, tertanggal 17 Januari 2023, sebagai **Pemohon I;**

Latipa Hannum binti H. Kamaluddin, NIK 1220056201650001, Tempat/ Tanggal lahir Pintu Padang / 22 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI**

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



& **Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek
Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan
Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa Khusus No. 6/SK/I/2023,
tertanggal 17 Januari 2023 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan
perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya
tertanggal 18 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor
6/Pdt.P/2023/PA.Psp, tanggal 18 Januari 2023, telah mengajukan permohonan
Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 1988, Pemohon I telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang
perempuan bernama **Latipa Hannum binti H. Kamaluddin** di laksanakan di
Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang
Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung
Pemohon II yang bernama **H. Kamaluddin**, dengan mahar berupa
seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi
yang masing-masing bernama 1. **H. Imam Siregar** 2. **Timbor Harahap**
dengan undangan lainnya;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak
masing-masing yang bernama:
 - 3.1 Barohim (Lk), umur 33 tahun;
 - 3.2 Padila Lusiana (Pr), umur 31 tahun;
 - 3.3 Ashari (Lk), umur 30 tahun;
 - 3.4 Khoiria (Pr), umur 22 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengurusan Pendaftaran Haji Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Zul Herri Harahap bin H. Barihim Harahap**) dengan Pemohon II (**Latipa Hannum binti H. Kamaluddin**), yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 1 Juli 1988, di Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Psp, tertanggal 18 Januari 2023, namun hingga masa pengumuman tersebut berakhir tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan ataupun sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk tahapan persidangan selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk melakukan tahapan tersebut secara elektronik (*elitisasi*);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Psp, tanggal 18 Januari 2023, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zul Herri Harahap NIK** 1220053006650001 yang diterbitkan oleh Dsidukcapil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal **08 -07 2012**, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-1;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Latipa Hannum** NIK 1220056201650001 yang diterbitkan oleh Dsidukcapil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal **08 -07 2012**, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-1;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zul Herri Harahap** nomor 1220052806080052 yang diterbitkan oleh Dsidukcapil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal **22 -03- 2018**, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat atas nama **Zul Herri Harahap** dan **Latipa Hannum** nomor **B005/KUA 02.27.06/PW.00/01/2023** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. tanggal **13 Januari 2023**, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P-4;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Masudin Bin H. Harun**, umur **62** tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **tetangga** Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I bernama Zul Herri Harahap dan Pemohon II bernama **Latipa Hannum**;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 1 Juli 1988 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Kamaluddin**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **H. Imam Siregar**
2. **Timbor Harahap**;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar mendapatkan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. **Jalikus Bin Selamat, umur 62 tahun**, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi **adalah tetangga** Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Zul Herri Harahap dan Pemohon II bernama **Latipa Hannum**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 1 Juli 1988 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Kamaluddin**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **H. Imam Siregar**
2. **Timbor Harahap**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar mendapatkan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang, yang diperkuat dengan alat bukti surat (P.1, P2) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.3) yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, **bukti surat (P.4) yaitu foto copy keterangan nikah tidak tercatat dari Pemohon I dan Pemohon II**, Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan. Dari bukti-bukti surat tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor: 6/Pdt.P/2023/PA.Psp, tertanggal **18 Januari 2023**, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat serta tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah agar mendapatkan buku nikah yang dipergunakan untuk pengurusan administrasi di pemerintahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 1 Juli 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Kamaluddin**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **H. Imam Siregar** 2. **Timbor Harahap**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti tertulis sah dari pejabat yang berwenang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk pengurusan administrasi di pemerintahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara hukum Islam pada tanggal 1 Juli 1988, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Kamaluddin**;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya 1. **H. Imam Siregar** 2. **Timbor Harahap**;
4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
5. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan bagi Pemohon I maupun Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 empat) orang anak;
10. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
12. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan bukti otentik atas pernikahan tersebut berupa buku nikah sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi di pemerintahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

- a. Kitab l'anatut thalibin :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".*

- b. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209 :

فذا شهد لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkawinan antara Pemohon I

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun serta telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat 23 dan 24 serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, dalam hal ini adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zul Herri Harahap bin Kosim Siregar**) dengan Pemohon II (**Latipa Hannum binti Ali Napia**), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1988 di Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang terdiri dari **Dr. Ahmad Kholil. R. S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zainul Fajri SHI., MA.**, dan **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Kholil. R. S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zainul Fajri SHI., MA.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ansor, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 6/Pdt.P/2023/PA.Psp